



KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI NTB TAHUN 2020

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019**

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 050 / 2825 / 06-BAPPEDA
NOMOR : 074. / 595 / DPRD / 2019
TANGGAL : 13 Agustus 2019

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.**
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. a. Nama : **Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 11 Mataram
- b. Nama : **TGH. MAHALLI FIKRI, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 11 Mataram
- c. Nama : **LALU WIRAJAYA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 11 Mataram
- d. Nama : **H. ABDUL HADI, SE, MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 11 Mataram

sebagai Pimpinan Dewan bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.

Kesepakatan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan alokasi belanja tidak langsung termasuk didalamnya alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan kepada pegawai ASN lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan alokasi belanja langsung akan diurai ke dalam program, kegiatan sampai pada komponen dan rincian belanja dengan total APBD sebagai berikut:

- a. Pendapatan sebesar Rp.5.671.543.327.848,99
- b. Belanja sebesar Rp.5.686.743.327.848,99
- c. Pembiayaan sebesar Rp.15.200.000.000,00

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mataram, 13 Agustus 2019

PIMPINAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT


selaku,
PIHAK PERTAMA



Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

selaku,
PIHAK KEDUA



Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, S.H., M.H.

KETUA



TGH. MAHALI FIKRI, S.H.

WAKIL KETUA



LALU WIRAJAYA

WAKIL KETUA



H. ABDUL HADI, S.E, M.M.

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum.....	4
1.4 Sistematika.....	7
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah	8
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.2 Inflasi	14
2.1.3 Ketenagakerjaan	16
2.1.4 Kemiskinan	19
2.1.5 Ketimpangan Antar Wilayah	21
2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan	21
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2020	22
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD	25
3.1 Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBN	25
3.2 Laju Inflasi.....	27
3.3 Pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara Barat	30
3.4 Lain-Lain Asumsi Dalam Penyusunan APBD.....	31
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	34
4.1 Pendapatan Daerah.....	34
4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	34
4.1.2 Strategi Pencapaian Target	40
4.1.3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	41
4.1.4 Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	42
4.2 Belanja Daerah	45
4.2.1 Belanja Tidak Langsung	46
4.2.2 Belanja Langsung.....	47

4.3	Pembiayaan Daerah	49
4.3.1	Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	50
4.3.2	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	50
4.3.3	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	51
BAB V	PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2- 1 PDRB Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018 (Milyar Rupiah)	9
Tabel 2- 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2016 - 2018 (Juta Rupiah).....	13
Tabel 2- 3 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2016 – 2018.....	18
Tabel 2- 4 Target Pembangunan Daerah Tahun 2020.....	24
Tabel 3- 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2020	27
Tabel 3- 2 Asumsi Makro Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2020	33
Tabel 4- 1 Target Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 ...	40
Tabel 4- 2 Target Belanja Provinsi NTB Tahun 2020	49
Tabel 4- 3 Target Pembiayaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020.....	51
Tabel 4- 4 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- 1 Bagan Proses Penyusunan KUA TA 2020.....	3
Gambar 2- 1 Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018.....	11
Gambar 2- 2 Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018.....	12
Gambar 2- 3 Inflasi Tahun 2016-2018	15
Gambar 2- 4 Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018.....	19
Gambar 2- 5 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2018	20
Gambar 2- 6 Nilai Indeks Wiliamson (Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016	21
Gambar 2- 7 Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018	22
Gambar 3- 1 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi NTB 2013-2018	29
Gambar 3- 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2013-2018.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020. RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 merupakan tahun kedua dalam periode RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Tahapan pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat terdiri dari 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah daerah yaitu tahap I (2005-2009), tahap II (2009-2013), tahap III (2013-2018), dan tahap IV (2018-2023). Pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 merupakan periode terakhir pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2005-2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, dan masuk dalam tahap pembangunan jangka menengah keempat. RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

***“Pembangunan Manusia Untuk NTB
Tangguh, Mantap dan Lestari”***

Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengambil aspek pembangunan manusia sebagai pernyataan pembuka untuk untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sejahtera. Hal tersebut berangkat dari kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, IPM, dan ketimpangan pendapatan yang masih menjadi isu tematik penting di Nusa Tenggara Barat dalam periode RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Penyusunan KUA Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 mengacu pada RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan KUA Tahun Anggaran 2020 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.


KUA Tahun Anggaran 2020 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2020 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1- 1 Bagan Proses Penyusunan KUA TA 2020



Berdasarkan Gambar I.1 di atas, dokumen RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun KUA Tahun Anggaran 2020 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2020 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2020, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020. KUA Tahun Anggaran 2020 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan

melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020.

2. BAB II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.

3. BAB III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD

Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD.

4. BAB IV Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2020.
- b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun 2020.
- c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020.

5. BAB V Penutup.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Provinsi NTB tahun 2018 mencapai Rp.123,87 triliun atas dasar harga berlaku, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.90,32 triliun. Pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan masing-masing Rp.123,86 triliun dan Rp.94,64 triliun, sedangkan tahun 2016 atas dasar harga berlaku dan konstan masing-masing sebesar Rp.116,5 triliun dan Rp.94,524 triliun. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 terhadap 2017 mengalami kontraksi sebesar 4,56%. Kontraksi pertumbuhan tersebut lebih dikarenakan adanya penurunan kinerja pada sub kategori Pertambangan Bijih Logam dibanding 2017, sehingga berdampak pada penurunan nilai tambah bruto yang cukup berarti pada Kategori Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2018, kategori pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 33,71%. Selain itu, terjadi kontraksi pertumbuhan pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 4,59% sebagai dampak dari musibah gempa yang melanda Provinsi NTB. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2018, disaat pertumbuhan ekonomi NTB tertekan oleh kinerja pertambangan bijih logam/konsentrat, aktivitas pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi dan jasa keuangan masih mampu tumbuh. Kondisi ini mengurangi dalamnya kontraksi pertumbuhan ekonomi NTB yang tertahan pada angka -4,56%. Pertumbuhan tersebut disumbangkan oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,70 poin, diikuti oleh Kategori Pertanian pada tahun 2018 Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,36 poin, Kategori Konstruksi sebesar 0,23 poin. Adapun Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,36 poin, Kategori Konstruksi sebesar 0,23 poin. Kategori Pertambangan dan Penggalian menjadi sumber

kontraksi sebesar -6,99 poin. Selain Kategori Pertambangan dan Penggalian, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Kategori Pengadaan Air dan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pertumbuhan tertinggi berturut-turut terjadi pada Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,08%, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,45%, dan Kategori Jasa Lainnya 5,33%. Untuk mengetahui besarnya perbandingan kegiatan ekonomi pada masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2- 1 PDRB Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018 (Milyar Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Atas Dasar Harga Berlaku (ADH)			Atas Dasar Harga Kosntan (ADHK)		
		2016	2017*	2018**	2016	2017*	2018**
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	24.662	27.183	28.985	19.565	20.843	21.188
2	Pertambangan dan Penggalian	26.232	24.109	17.318	24.501	19.635	13.017
3	Industri Pengolahan	4.511	4.923	5.109	3.977	4.218	4.274
4	Pengadaan Listrik dan Gas	74	91	97	75	78	79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	98	106	102	69	72	70
6	Kontraksi	9.893	10.961	11.774	8.414	9.033	9.25
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.506	16.388	17.955	11.148	12.112	12.771
8	Transportasi dan Pengangkutan	8.209	9.035	9.338	5.921	6.399	6.529
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.503	2.747	2.66	1.545	1.658	1.582

No	Sektor Ekonomi	Atas Dasar Harga Berlaku (ADH)			Atas Dasar Harga Kosntan (ADHK)		
		2016	2017*	2018**	2016	2017*	2018**
10	Informasi dan Komunikasi	2.045	2.303	2.457	1.986	2.158	2.275
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.701	4.246	4.692	2.789	3.066	3.273
12	Real Estate	3.498	3.794	4.1	2.502	2.678	2.803
13	Jasa Perusahaan	193	211	227	149	158	166
14	Administrasi Pemerintahan, dan Jaminan Sosial Wajib	6.992	7.438	7.818	4.492	4.641	4.689
15	Jasa Pendidikan	5.152	5.681	6.122	3.813	4.062	4.274
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.006	2.187	2.45	1.713	1.828	1.975
17	Jasa Lainnya	2.188	2.46	2.668	1.865	2.002	2.109
	PDRB dengan Tambang	116.465	123.862	123.872	94.524	94.64	90.323
	PDRB tanpa Tambang	93.355	103.28	110.319	72.715	77.883	80.286


Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sementara itu, berdasarkan pada 5 (lima) sumber pertumbuhan ekonomi dapat diketahui bahwa perbandingan sumber pertumbuhan ekonomi periode tahun 2016-2018 seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2- 1 Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Pada grafik diatas terlihat bahwa sumber pertumbuhan sektor lapangan usaha pada tahun 2018 selalu lebih rendah dari tahun 2016 dan 2017, dan sektor pertambangan memberikan pertumbuhan yang bersifat kontraktif sejak tahun 2017. Sedangkan bila dilihat berdasarkan pada struktur ekonomi diketahui bahwa Ekonomi NTB selama tahun 2018 masih didominasi oleh sektor primer. *Share* tertinggi terhadap PDRB Provinsi NTB berturut-turut adalah Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (23,40%), kemudian diikuti oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,49%) dan Kategori Pertambangan dan Penggalian (13,98%).


Mengingat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB mengalami fluktuatif akibat berfluktuasinya pertambangan bijih logam, maka tanpa sub kategori Pertambangan Bijih Logam, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2018 mencapai 3,08%. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 7,11% sebagai akibat dari dampak gempa bumi yang terjadi.

Menurut PDRB dari sisi pengeluaran pada tahun 2018, sumber kontraksi utama dari PDRB sangat dipengaruhi oleh komponen ekspor luar negeri yang memberikan sumbangan kontraksi sebesar 7,04 poin. Selain itu, komponen lain

yang memberikan sumbangan kontraksi adalah komponen perubahan inventori sebesar 0,06 poin. Selain kedua komponen tersebut, komponen lain penyusun PDRB menurut pengeluaran memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber pertumbuhan tertinggi disumbang oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar 1,56 poin, disusul oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) sebesar 1,27 poin. Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), dan net ekspor antar daerah masing-masing menyumbang sebesar 0,15 poin, 0,13 poin, dan 0,12 poin. Sedangkan komponen impor luar negeri sebagai pengurang dalam PDRB juga tumbuh positif. Adapun perbandingan sumber pertumbuhan PDRB Provinsi NTB menurut Pengeluaran tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2- 2 Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Menurunnya kinerja perekonomian NTB pada tahun 2018 tidak dapat dipisahkan dari turunnya ekspor luar negeri, dimana konsentrat tembaga sebagai penyumbang terbesar ekspor luar negeri Provinsi NTB (91%). Tercatat selama tahun 2018 Ekspor Luar Negeri konsentrat tembaga sebanyak 274.675 DMT, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 579.199. Sementara, komponen dengan

laju tertinggi adalah komponen LNPRT yang mampu tumbuh 10,43% dengan *share* terhadap total PDRB sebesar 1,61%. Komponen Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan komponen dominan dengan *share* 63,80% terhadap total PDRB Provinsi NTB mampu tumbuh 2,17%. Struktur Ekonomi NTB pada tahun 2018 yang tercermin pada PDRB menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (63,80%), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (38,14%) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (15,96%). Untuk lebih jelasnya mengenai PDRB menurut pengeluaran berdasarkan komponen pembentuknya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2016 - 2018 (Juta Rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2016	2017*	2018**	2016	2017*	2018**
Konsumsi Rumah Tangga	70.678.201	74.849.147	79.035.517	54.328.121	55.309.565	56.510.111
Konsumsi LNRT	1.643.778	1.810.762	2.067.613	1.243.292	1.319.662	1.457.369
Konsumsi Pemerintah	17.766.902	19.218.414	19.768.790	11.457.581	12.051.869	12.176.372
PMTB	41.117.882	43.826.438	47.243.912	27.709.645	28.526.821	30.007.146
Perubahan Inventori	962.901	993.754	874.798	376.693	384.014	329.617
Ekspor Luar Negeri	23.087.588	17.526.279	10.104.565	18.514.145	13.239.097	6.574.059
Impor Luar Negeri	3.744.358	3.903.926	5.097.307	2.537.080	2.573.732	3.223.142
Net Ekspor Antar Daerah	(35.048.133)	(30.459.163)	(30.126.204)	(16.568.108)	(13.617.754)	(13.508.112)
PDRB	116.464.762	123.861.704	123.871.684	94.524.290	94.639.544	90.323.420

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

*Angka sementara

** Angka sangat sementara


2.1.2 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi tugas utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Hal ini disebabkan karena implikasinya yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu bila inflasi semakin tinggi maka akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berdampak pada meningkatnya standar kebutuhan minimum (garis kemiskinan) sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu inflasi perlu dikendalikan dalam rangka menjaga stabilitas harga barang dan jasa, sehingga diperlukan koordinasi yang intens antara Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mewujudkan stabilitas harga barang dan jasa. Grafik berikut menyajikan inflasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2016 -2018.

Gambar 2-3 Inflasi Tahun 2016-2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa inflasi pada tahun 2016 relatif rendah bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 bahkan inflasi tahun 2016 jauh dibawah inflasi nasional yang besarnya 3,02%. Pada tahun 2017 inflasi meningkat menjadi 3,70 namun masih lebih kecil dari target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 4 ± 1 . Meningkatnya inflasi di NTB pada tahun 2017 disebabkan karena adanya kenaikan listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sebanyak 3 kali dalam kurun waktu Januari–Mei 2017 disamping itu juga disebabkan karena anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pada komoditi di sektor pertanian serta erupsi Gunung Agung yang mengganggu distribusi barang. Pada tahun 2018 inflasi menurun menjadi 3,16 namun masih lebih besar dari inflasi nasional yaitu sebesar 3,13 tetapi tetap lebih kecil dari target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar $3,5 \pm 1$. Inflasi bulanan, tahun 2018 yaitu pada bulan Juni merupakan inflasi yang tertinggi yaitu sebesar 0,76 sedangkan pada saat gempa yaitu bulan Agustus dan September terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,10 dan 0,28. Pasca gempa terjadi inflasi namun relatif dapat dikendalikan. Hal ini disebabkan karena Tim Pengendali Inflasi (TPID) cukup berhasil mengimplementasikan program pengendalian inflasi seperti:

1. Menjaga ketersediaan pasokan melalui pemenuhan kebutuhan air minum dari luar daerah sehubungan dengan menurunnya produksi air minum kemasan lokal yang terkontaminasi oleh tanah pasca gempa

bumi, bekerjasama dengan PT. Pelindo (Persero) memprioritaskan bongkar muat untuk bahan bangunan yang akan masuk melalui Pelabuhan Lembar untuk pemenuhan kebutuhan bahan bangunan yang di datangkan dari luar daerah;

2. Kelancaran distribusi barang melalui jalur darat dilakukan bekerjasama dengan pihak TNI dengan Truk TNI, jalur distribusi laut dioptimalkan melalui Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Poto Tano. Sementara Pelabuhan Kayangan melalui satu dermaga yang tidak rusak, untuk melayani penyeberangan Sumbawa – Lombok. Angkasa Pura I menambah penerbangan jalur Jakarta Lombok untuk memperlancar arus bantuan barang.

Keterjangkauan harga dilakukan dengan cara TPID dan Satgas Pangan setiap hari memantau harga di pasar dan distributor, Bulog Divre NTB melakukan operasi pasar.

2.1.3 Ketenagakerjaan

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara memperluas kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin besar kesempatan kerja maka diharapkan kegiatan ekonomi semakin meningkat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat ketimpangan. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hal tersebut.

Paparan data ketenagakerjaan dibawah ini tidak termasuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) hal ini disebabkan karena pada Bulan Agustus tahun 2018 BPS Provinsi NTB tidak dapat melakukan survey ketenagakerjaan di KLU disebabkan karena adanya bencana gempa, sehingga perlu kehati-hatian untuk membandingkan data tahun 2018 dengan data tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS diketahui bahwa jumlah Angkatan Kerja NTB pada Agustus 2018 sebanyak 2.237.381 orang, menurun 158,790 orang dibanding Agustus 2017 dan menurun 226.950 bila dibandingkan dengan Agustus 2016. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebanyak 2.154.120 orang, turun 162.600 orang dibandingkan keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 83.260 orang, mengalami kenaikan sebanyak 38.100 orang dibanding

Agustus 2017 tetapi menurun sebanyak 13.761 dibandingkan tahun 2016. Sejalan dengan turunnya jumlah angkatan kerja,

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 65,91%, turun sebesar 2,58 poin dibanding setahun yang lalu. Penurunan TPAK disebabkan terjadinya bencana gempa pada Bulan Agustus 2018 sehingga pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga kebanyakan tidak bekerja sehingga penduduk tersebut tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2018 TPAK laki-laki sebesar 78,83% sementara TPAK perempuan hanya 54,25%. Namun demikian, dibanding kondisi setahun yang lalu TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 1,93 poin sementara TPAK laki-laki juga mengalami penurunan sebesar 3,28 poin. Demikian juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT bergerak turun dari 3,94% pada Agustus 2016 menjadi 3,32% pada Agustus 2017 namun meningkat pada Agustus 2018 menjadi 3,72% akibat terjadinya bencana gempa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya cukup berhasil menekan tingkat pengangguran namun demikian disebabkan karena bencana gempa yang terjadi pada tahun 2018 TPT meningkat namun tetap mencapai target RPJMD. TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. TPT di perkotaan menunjukkan trend yang menurun sebaliknya di perdesaan menunjukkan tren meningkat. Pada Agustus 2018, TPT di perkotaan sebesar 4,25%, sedangkan TPT di perdesaan 3,24%. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi kenaikan tingkat pengangguran di perdesaan sebesar 0,92 poin sedangkan di perkotaan TPT turun sebesar 0,27 poin. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah angkatan kerja dan pengangguran di Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin tahun 2016 - 2018, dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2- 3 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2016 - 2018

NO	URAIAN	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Angkatan kerja	2.464.331	2.396.169	2.237.381
	Laki-laki	1.342.716	1.363.798	1.269.780
	(%)	(54,49)	(56,92)	(56,75)
	Perempuan	1.121.615	1.032.371	967.601
	(%)	(45,51)	(43,08)	(43,25)
	r (%)	9,24	-2,77	-6,63
2	Pengangguran	97.021	79.449	83.260
	Laki-laki	61.129	51.471	51.199
	(%)	(63,01)	(64,78)	(61,50)
	Perempuan	35.892	27.978	32.058
	(%)	(36,99)	(35,22)	(38,50)
	r (%)	-24,42	-18,11	4,80
3	TPT (%)	3,94	3,32	3,72
	Target TPT(%)	4,43	4,82	4,55

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Berdasarkan pada lapangan usaha diketahui bahwa pada Agustus 2018 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 33,48% kemudian diikuti oleh perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,3% dan industri pengolahan sebesar 12,38% sedangkan sektor lainya menyerap tenaga kerja berkisar 0 - 6,91%. Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi penduduk bekerja menurut lapangan usaha tahun 2018 terlihat seperti gambar berikut.

Gambar 2- 4 Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

2.1.4 Kemiskinan


Tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai kebijakan telah diambil terutama kebijakan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan baik yang bersifat moneter maupun non moneter.

Berdasarkan indikator moneter terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat NTB pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017. hal ini terlihat dari PDRB perkapita Provinsi NTB, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.25.010.000 dan tahun 2018 menjadi Rp.24.706.368. Tetapi bila dilihat dari jumlah penduduk miskin diketahui bahwa jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 735,620 orang atau 14,63% namun penurunan ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Bila dilihat berdasarkan wilayah, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan lebih banyak yaitu 375.120 orang atau 15,66% dibandingkan dengan perdesaan yaitu 360.500 orang atau 13,69%. Sedangkan bila dilihat berdasarkan pada tingkat kedalaman kemiskinan diketahui bahwa pada periode Maret - September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di

perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241 pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018. Dengan menurunnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin berkurang.

Berdasarkan pada paparan diatas terindikasi bahwa Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pemangku kepentingan telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun demikian jumlah penduduk miskin belum mencapai target RPJMD. Grafik berikut menyajikan perkembangan penduduk miskin dari tahun 2016 - 2018.

Gambar 2- 5 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 - 2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

2.1.5 Ketimpangan Antar Wilayah

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur menggunakan Indeks Williamson dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi.

Ketimpangan regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang fluktuatif menggambarkan kenaikan dan penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Sepanjang tahun 2011-2016 angka ketimpangan regional berkisar pada angka 0,28 sebagaimana digambarkan dibawah ini.

Gambar 2- 6 Nilai Indeks Williamson (Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016




Sumber: BPS NTB, 2018 (diolah)

2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila nilai Indeks Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila nilai Indeks Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Gambar 2- 7 Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018



Sumber: BPS NTB, 2018 (diolah)

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2020

Pemulihan ekonomi NTB diperkirakan berlanjut pada triwulan II 2019. Pada triwulan II Tahun 2019, diperkirakan pertumbuhan ekonomi NTB tumbuh pada kisaran antara -0,1 s/d 0,3 (yoy). Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi non-tambang diperkirakan berada pada kisaran 4,3 – 4,7% (yoy). Pasca peristiwa gempa bumi, konsumsi rumah tanggadiperkirakan kembali menguat didorong oleh berbagai sektor ekonomi utama NTB yang diprakirakan kembali normal. Hal tersebut terkonfirmasi dari indikator ekspektasi penghasilan dan dan kondisi ekonomi kedepan yang tetap, demikian pula dengan indikator Composite Leading Indicator konsumsi rumah tangga juga masih belum menunjukkan arah yang menguat.

Sejalan dengan hal tersebut, kinerja sektor perdagangan diperkirakan kembali menguat. Adapun sektor penyedia jasa akomodasi dan makan minum diperkirakan mulai kembali normal pada pertengahan Tahun 2019. Berdasarkan hasil survey liaison ke pelaku dan asosiasi jasa pariwisata di NTB, proses recovery pariwisata belum sepenuhnya optimal di awal tahun 2019, seiring dengan pola musiman wisatawan di awal tahun yang cenderung rendah. Namun demikian, pelaku jasa pariwisata memperkirakan kondisi pariwisata mulai meningkat

kembali pada pertengahan tahun 2019, seiring dengan dimulainya periode high season wisatawan.

Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi NTB non-tambang pada triwulan II 2019 diperkirakan masih akan ditopang oleh sektor konstruksi. Hal tersebut terkait dengan pemulihan gedung hotel, perkantoran, dan serta bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah warga yang mengalami rusak ringan hingga rusak berat. Terlepas dari dampak bencana gempa bumi, terbatasnya kuota ekspor tambang dan produksi tambang konsentrat turut menahan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan II 2019 dan keseluruhan tahun 2019. Kuota ekspor tembaga NTB untuk tahun 2019 diperkirakan tidak setinggi tahun 2018, yaitu sebesar 336 ribu ton, menurun dibandingkan kuota sebelumnya yaitu sebesar 450 ribu ton.

Namun demikian pada tahun 2019, terdapat resiko yang berpotensi menarik ke bawah proyeksi pertumbuhan tersebut, yaitu kondisi cuaca yang berpotensi mempengaruhi produktivitas pertanian terutama palawija. Periode musim hujan yang mundur di akhir tahun 2018 diperkirakan akan berdampak pada produktivitas lahan panen padi, secara siklus akan memasuki puncak masa panen di triwulan I dan II 2019. Selain resiko cuaca, resiko ketidakpastian kuota ekspor tambang perlu menjadi perhatian karena akan berpengaruh terhadap kinerja ekspor tembaga NTB.

Untuk keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi NTB diperkirakan tumbuh pada rentang 1,4 – 1,8% (yoy). Adapun untuk pertumbuhan non-tambang diperkirakan berada pada kisaran 4,5-4,9% (yoy).

Arah pembangunan kedepan perlu tertuju pada infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik dan bendungan serta meningkatkan investasi dan meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi pada sektor pertanian dan pariwisata di NTB. Tujuan pembangunan juga perlu menyoar sinergi program kemiskinan antar pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten melawan kemiskinan dari desa.

Diversifikasi ekonomi yang patut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni ketergantungan terhadap tambang yang harus mulai

diminimalisasi. Pasalnya, harga komoditas tambang tidak akan pernah stabil dan sangat fluktuatif, serta tidak terbarukan sehingga suatu saat bisa habis.

Sektor pariwisata sebagai quick win yang dapat menghasilkan devisa besar juga harus dipercepat akselerasinya. Destinasi favorit nantinya akan dilengkapi dengan Kawasan ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan Sirkuit Moto GP yang ditargetkan beroperasi pada 2021, hingga Pulau Moyo di Sumbawa. Sektor peternakan juga dapat menjadi alternatif diversifikasi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingat kebutuhan masyarakat akan daging sapi sangat besar.

Berdasarkan kondisi dan isu pembangunan di Nusa Tenggara Barat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk 2020 perlu diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama pendidikan dan kesehatan. Pengurangan kesenjangan antar wilayah juga perlu dilakukan dengan peningkatan konektivitas wilayah, produksi pertanian, akses sanitasi dan pengurangan tingkat pengangguran melalui dukungan DAK masing-masing sektor.

Untuk mencapai target nasional, Nusa Tenggara Barat harus memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 1,55 persen, tingkat kemiskinan maksimal 13,52 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maksimal 3,49 dan IPM sebesar 68,87.

Tabel 2- 4 Target Pembangunan Daerah Tahun 2020

Indikator	Target Nasional	Target Nasional untuk Nusa Tenggara	Target Daerah
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,5	3,12	5,0 – 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,1	3,07	3,26
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	16,85	12,75
Rasio Gini (Indeks)	0,375 – 0,380	-	0,366
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,5	-	67,38

Sumber : Proyeksi RKP dan RKPD 2020

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

3.1 Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBN

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan telah menetapkan target-target asumsi dasar makro ekonomi Tahun 2020. Asumsi ini merupakan hasil kesepakatan antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (RAPBN 2020).

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis. Sehingga, tema yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Untuk tahun 2020 ditargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen – 5,6 persen. Melihat prospek ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap solid dalam kisaran 5,0 persen – 5,4 persen. Secara spasial, kinerja perekonomian di hampir seluruh wilayah diperkirakan membaik. Perbaikan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah bersumber terutama dari konsumsi di tengah investasi yang termoderasi dan ekspor yang tumbuh melambat. Sementara itu, perbaikan pertumbuhan ekonomi di sisi lapangan usaha ditopang oleh masih kuatnya kinerja industri pengolahan, khususnya yang terkait dengan pengolahan tambang. Perbaikan ekonomi juga dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan sektor tersier seperti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

Perekonomian Balinusra pada 2019 diperkirakan tumbuh akseleratif di kisaran 5,3 persen – 5,7 persen, dipengaruhi pemulihan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pasca bencana. Akselerasi pertumbuhan ekonomi Balinusra terutama didorong oleh kembali tumbuhnya perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat di kisaran 4,4 persen – 4,8 persen setelah pada tahun lalu tumbuh negatif. Selain bersumber dari konsumsi, peningkatan pertumbuhan juga didorong oleh investasi yang tumbuh meningkat sebagai dampak pembangunan rumah hunian tetap sebagai bagian dari rekonstruksi infrastruktur pasca gempa. Selain itu, ekspor juga diperkirakan tumbuh positif karena faktor *base effect* rendahnya ekspor tembaga tahun lalu dan prospek peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Dinamika di sisi penggunaan tersebut tercermin pada kinerja lapangan usaha konstruksi dan pertambangan yang diperkirakan tumbuh meningkat.

Perhitungan target ekonomi makro tahun 2020 tidak lepas dari kondisi ekonomi global beserta tantangannya. Inflasi 2019 diperkirakan relatif stabil terjaga di kisaran target inflasi nasional 3,5 persen. Tingkat inflasi yang terjaga ditopang oleh inflasi inti yang stabil dan inflasi *administered price* (AP) yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian inflasi inti didukung perbaikan nilai tukar rupiah dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Sementara, harga minyak dunia yang menurun mendukung capaian inflasi AP. Namun, tekanan inflasi angkutan udara yang meningkat membayangi pencapaian inflasi. Terdapat beberapa resiko yang berpotensi mendorong tekanan inflasi pada 2019, di antaranya potensi kenaikan harga komoditas emas, minyak dunia serta anomali cuaca yang berpengaruh terhadap produksi pertanian dan perikanan.

Tantangan perlambatan ekonomi global yang berdampak kepada ekonomi nasional mendorong pentingnya penguatan ekonomi domestik di tengah geliat digitalisasi ekonomi. Berlanjutnya pelemahan global pada 2019 berdampak pada menurunnya permintaan dari negara mitra dagang utama atas produk ekspor Indonesia. Namun ekonomi berbagai daerah masih tertolong kuatnya permintaan domestik, yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, masifnya inovasi digital membawa pergeseran paradigma yang signifikan dalam cara masyarakat melakukan aktivitas ekonominya.

Sehingga, penguatan permintaan domestik melalui integrasi ekonomi dan keuangan digital menjadi penting dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut tabel asumsi dasar ekonomi makro tahun 2020.

Tabel 3- 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2020

No	Indikator Ekonomi	Asumsi
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3% - 5,5%
2.	Tingkat Inflasi (%)	2,0% - 4,0%
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.000 – 15.000
4.	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barrel)	60 – 70
5.	Lifting Minyak Bumi (Rb barrel/hr)	695-840
6.	Lifting Gas (Rb barrel/hr)	1.191 – 1.300
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8% - 5,1%
8.	Tingkat Kemiskinan	8,5% - 9,0%
9.	Rasio Gini	0,375 – 0,380
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,5

Sumber: Publikasi Kementerian Bappenas, 30 April 2019

3.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan salah satu variabel ekonomi yang digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah, hal ini disebabkan karena dengan mengetahui laju inflasi dapat diindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Inflasi dapat terjadi tidak saja disebabkan adanya dorongan permintaan (*Demand Pull Inflation*), dorongan biaya (*Cost Pull Inflation*) tetapi juga karena adanya ekspektasi dari masyarakat. Bila inflasi terjadi karena dorongan permintaan, inflasi relative lebih mudah dikendalikan oleh otorita moneter, yaitu dengan kebijakan moneter. Sebaliknya bila inflasi yang terjadi karena dorongan biaya yakni yang disebabkan harga input-input yang bergerak naik misalnya karena kenaikan harga BBM maka sulitlah Pemerintah Daerah untuk mengendalikan inflasi. Yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan mengefektifkan tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Pada tahun 2013 inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup tinggi yaitu sebesar 9,51 persen, penyebab tingginya inflasi tahun 2013 karena pada tanggal 22 Juni 2013 Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 07.PM/12/MPM/2013 telah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini berdampak cukup signifikan pada pembentukan laju inflasi, tekanan inflasi yang cukup tinggi ini juga disebabkan karena kenaikan harga BBM yang berdekatan dengan tahun ajaran baru, bulan Ramadhan dan Lebaran yang memberikan sumbangan inflasi cukup tinggi disamping itu juga disebabkan karena adanya eksternal faktor seperti pengaruh perekonomian global.


Pada tahun 2014 inflasi cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu sebesar 7,23 persen sedangkan tahun 2015 sebesar 3,41 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 2,61 persen. Inflasi yang terjadi pada tahun 2016 ini jauh dibawah inflasi nasional yang besarnya 3,02 persen. Tingginya inflasi pada tahun 2014 disebabkan karena adanya kenaikan harga LPG pada awal tahun, kenaikan harga tarif dasar listrik pada bulan Oktober kemudian juga adanya kenaikan harga BBM pada bulan November. Pada grafik diatas terlihat bahwa inflasi pada tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun 2016 cenderung menurun yaitu dari 3,41 persen menjadi 2,61 persen, inflasi tersebut jauh dibawah inflasi nasional yang besarnya 3,02 persen.

Pada tahun 2017 inflasi meningkat menjadi 3,70 persen, bila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi yang terjadi pada tahun 2017 di Provinsi NTB lebih tinggi dari inflasi nasional yang besarnya 3,62. Meningkatnya inflasi di NTB pada tahun 2017 disebabkan karena adanya kenaikan listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sebanyak tiga kali dalam kurun waktu Januari - Mei 2017 disamping itu juga disebabkan karena anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pada komoditi di sektor pertanian serta erupsi Gunung Agung Bali yang mengganggu distribusi barang.

Pada tahun 2018 inflasi menurun 0,54 persen menjadi 3,16 persen dari tahun 2017 sebesar 3,70 persen, bila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi yang terjadi pada tahun 2018 di Provinsi NTB lebih tinggi dari inflasi nasional yang besarnya 3,13.

Kedepan, upaya pengendalian inflasi melalui implementasi Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah 2019-2021 perlu terus diperkuat. Peta jalan tersebut disusun oleh seluruh provinsi dalam rangka memastikan harmonisasi upaya pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah. Hingga akhir Mei 2019, terdapat 24 provinsi yang telah menetapkan peta jalan tersebut, sedangkan sisanya masih dalam tahap administratif proses penetapan. Peta jalan pengendalian inflasi daerah tersebut mengacu pada program unggulan (4K) Empat Kebijakan Utama peta jalan nasional, dengan fokus utama pada upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan di daerah.

Gambar 3-1 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi NTB 2013-2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

Perkembangan inflasi selama periode 2014-2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung menurun. Pada tahun 2014 inflasi cukup tinggi mencapai sebesar 7,23 persen. Namun dalam kurun waktu tahun 2015-2016 inflasi di NTB dapat terus ditekan hingga pada tahun 2017, inflasi hanya 3,70 persen.

Penyebab tingginya inflasi pada tahun 2014 karena terjadinya fluktuasi hasil produksi berbagai komoditi pertanian yang menjadi andalan Nusa Tenggara Barat diantaranya tembakau mengalami gagal panen yang berdampak pada melonjaknya harga barang tersebut serta diikuti naiknya harga-harga komoditi pertanian lainnya. Disamping itu, tingginya kenaikan inflasi tahun 2014, disebabkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dengan demikian naik turunnya inflasi di daerah dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi. Sementara pada tahun 2017, 5 (lima) komoditas utama penyumbang inflasi adalah Tomat Sayur, Beras, Angkutan Udara, Daging Ayam Ras, dan Cabe Rawit.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka pemerintah provinsi dengan bekerjasama dengan instansi terkait akan melakukan pengendalian untuk menjaga inflasi di daerah melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) dengan berupaya mempertahankan inflasi berada pada kisaran 2-4 % pada tahun 2020.

3.3 Pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi yang ada di wilayah NTB. Perkembangan nilai PDRB Provinsi NTB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan adanya pertambahan terhadap nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Provinsi NTB.


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah, semakin besar PDRB mengindikasikan semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi di sebuah daerah. Peningkatan nilai PDRB mencerminkan peningkatan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS diketahui bahwa PDRB Provinsi NTB atas dasar harga konstan tahun 2010 selalu meningkat yaitu dari 73,373 milyar di tahun 2014 menjadi 90,323 milyar di tahun 2018, sedangkan PDRB NTB tanpa tambang meningkat dari 64,449 Milyar di tahun 2014 menjadi 80,286 milyar di tahun 2018.

Kinerja ekonomi Provinsi NTB dilihat dari pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2014 - 2018 mengalami fluktuasi, namun rata-rata pertumbuhan

ekonomi dalam 5 tahun terakhir untuk tambang sebesar 7,60 persen, sedangkan untuk non tambang sebesar 6,25 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 dan 2014 adalah sektor pengadaan listrik, gas dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 10,92 persen dan 39,65 persen. Pada tahun 2015 sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertambangan yaitu sebesar 107,03 persen dan pada tahun 2016 dan 2017 sumber pertumbuhan tertinggi adalah berasal dari sektor jasa keuangan dengan masing-masing besarnya pertumbuhan 12,73 persen dan 9,98 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tanpa tambang cenderung lebih stabil dan menunjukkan tren yang meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan tambang menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dan cenderung menurun pada tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tiga tahun terakhir terus menurun.

Gambar 3- 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2013-2018



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

3.4 Lain-Lain Asumsi Dalam Penyusunan APBD

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
 - Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
4. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
5. Belanja yang memenuhi kriteria darurat adalah sebagai berikut:
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
6. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut:
 - Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
 - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
7. Belanja daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18

(delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan.

8. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah.
9. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
10. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktifitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam KUA Tahun Anggaran 2020 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3- 2 Asumsi Makro Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2020

No	Indikator Pembangunan	Target Nasional 2020	Target Daerah 2020
1.	Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang (%)	5,3 – 5,5	5,0 – 5,5
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,1	3,26
3.	Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	12,75
4.	Rasio Gini (Indeks)	0,375 – 0,380	0,366
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,5	67,38

Sumber : Proyeksi RKP dan RKPD 2020

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang memiliki makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 adalah:

- (1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;

- (2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
- (3) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama diluar pajak dan retribusi daerah;
- (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- (5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- (6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- (8) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- (9) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - b) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui; Peningkatan sistem *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - c) Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
 - d) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - e) Membentuk sistem pembayaran melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*.
 - f) Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dianggarkan sebesar Rp.5.403.295.367.675,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp.5.671.543.327.848,99 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp.268.247.960.173,99 atau sebesar 4,96 persen. Pendapatan Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 yang diproyeksikan di atas berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.844.846.716.576,00
- b. Dana Perimbangan sebesar Rp.3.769.547.011.272,99
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.57.149.600.000,00

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua Undang-Undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 26 ayat (1) adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di dalam Pasal tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada tahun anggaran 2020 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.844.846.716.576,00 apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp.1.708.660.958.875,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.136.185.757.701,00 atau sebesar 7,97 persen. Kenaikan tersebut berasal dari seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pada tahun anggaran 2020, Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp.1.494.660.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2019 yang dianggarkan sebesar Rp.1.353.790.000.000,00, Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.140.870.000.000,00 atau 10,41 persen.

b. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.26.331.739.350,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.19.639.217.407,00 turun sebesar Rp.6.692.521.943,00 atau 25,42 persen.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.54.589.651.726,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.54.379.651.726,00, turun sebesar Rp.210.000.000,00 atau 0,38 persen.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.273.949.567.799,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.276.167.847.443,00, naik sebesar Rp.2.218.279.644,00 atau 0,81 persen.

4.2.1.2 Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH Pajak/Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, dan Dana Bagi Hasil Cukai. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.769.547.011.272,99 apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.604.324.958.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.165.222.052.472,99 atau 4,58 persen.

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.366.759.335.800,00 sedangkan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.271.134.416.800,00 turun sebesar Rp.95.624.919.000,00 atau 26,07 persen.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.583.746.053.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.599.583.513.530,00, naik Rp.15.837.460.530,00 atau 1,00 persen.

c. Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.653.819.570.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.898.829.080.942,99 naik sebesar Rp.245.009.510.942,99 atau 14,81 persen. Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2020 ini berupa Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik.

4.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat bersumber dari Pendapatan Hibah dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.90.309.450.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.57.149.600.000,00 turun sebesar Rp.33.159.850.000,00 atau minus 36,72 persen. Penurunan ini disebabkan karena proyeksi dari Pendapatan Hibah menurun.

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.20.439.700.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.29.560.300.000,00 atau Minus 59,12persen.

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.36.346.428.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.36.709.900.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.363.472.000,00 atau 1 persen.

Tabel 4- 1 Target Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD Murni 2019	RAPBD 2020	Rp.	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6
1	PENDAPATAN	5.403.295.367.675,00	5.671.543.327.848,99	268.247.960.173,99	4,96
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.708.660.958.875,00	1.844.846.716.576,00	136.185.757.701,00	7,97
1.1.1	Pajak Daerah	1.353.790.000.000,00	1.494.660.000.000,00	140.870.000.000,00	10,41
1.1.2	Retribusi Daerah	26.331.739.350,00	19.639.217.407,00	(6.692.521.943,00)	(25,42)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	54.589.651.726,00	54.379.651.726,00	(210.000.000,00)	(0,38)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	273.949.567.799,00	276.167.847.443,00	2.218.279.644,00	0,81
1.2	DANA PERIMBANGAN	3.604.324.958.800,00	3.769.547.011.272,99	165.222.052.472,99	4,58
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	366.759.335.800,00	271.134.416.800,00	(95.624.919.000,00)	(26,07)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.583.746.053.000,00	1.599.583.513.530,00	15.837.460.530,00	1,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.653.819.570.000,00	1.898.829.080.942,99	245.009.510.942,99	14,81
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.309.450.000,00	57.149.600.000,00	(33.159.850.000,00)	(36,72)
1.3.1	Pendapatan Hibah	50.000.000.000,00	20.439.700.000,00	(29.560.300.000,00)	(59,12)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36.346.428.000,00	36.709.900.000,00	363.472.000,00	1,00
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.963.022.000,00	0	(3.963.022.000,00)	(100,00)

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, diolah

4.1.2 Strategi Pencapaian Target

Bila dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar 33,97 persen atau naik 6,11 persen dibanding tahun anggaran 2019, hal ini dipengaruhi oleh kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kebijakan umum pendapatan daerah yang lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah, juga diarahkan pada peran investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan

kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2020 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

4.1.3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha

BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;

- 4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling dan sistem *online* kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini;
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;
- 6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan *reward and punishment*;
- 7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat;
- 8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 9) Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan konfirmasi status Wajib Pajak.

4.1.4 Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adapun yang menjadi dasar adanya perubahan kebijakan peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa adalah beberapa hal dibawah ini:

1. Perlunya memperkuat ciri Indonesia sebagai negara Desentralisasi Fiskal.
2. Adanya kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah diserahkan dari Pusat ke Daerah (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

3. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung prioritas nasional.
4. Adanya Undang-Undang Desa yang telah memberikan kewenangan dan sumber keuangan kepada desa antara lain berupa Dana Desa dari APBN.

Pemerintah pusat juga melakukan reformulasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) untuk Dana Alokasi Umum. Baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

1. Jangka Pendek

- a. Perbaiki formula khususnya perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- b. Perbaiki transparansi perhitungan DAU dengan mempertimbangkan bonot variabel dalam jangka menengah (tidak berubah tiap tahun).
- c. Masa transisi penerapan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

2. Jangka Menengah

Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa formulasi DAU diubah dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal.

3. Jangka Panjang

- a. Formula DAU berdasarkan *cluster*. Misalnya berdasarkan kepadatan penduduk untuk Kabupaten/Kota atau luas wilayah untuk Kabupaten dan Jumlah penduduk untuk Kota.
- b. Kebutuhan daerah diukur dari kebutuhan riil daerah yang dikaitkan dengan kinerjanya dari estimasi menurut fungsi dan cakupan pelayanan.
- c. Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan variabel potensi berdasarkan rasio agregat (PAD + DBH Pajak) dan DBH SDA dengan basis terkait (*average effective taxes/revenue rate*).

Selain itu juga dilakukan reformulasi kebijakan Dana Transfer Umum yang mencakup Dana Bagi Hasil. Adapun reformulasi yang dilakukan adalah:

1. Memperbaiki cakupan DBH melalui: (a) menghapus DBH PBB P2 karena telah menjadi pajak daerah dan DBH SDA Perikanan karena

akan dijadikan sebagai pungutan daerah (retribusi daerah). Dan (b) menambah cakupan DBH PBB termasuk PBB sektor lainnya diluar sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan.

2. Memperbaiki porsi pembagian DBH kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip *by origin*.
3. Memperbaiki pola penyaluran DBH untuk memberi kepastian bagi penerimaan kas daerah.

Dana Alokasi Khusus juga mengalami reformulasi. Dimana ini ditujukan untuk:

1. Memperbaiki ruang lingkup DAK hingga mencakup DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
2. Meningkatkan anggaran DAK. Termasuk dari pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.
3. Mempertajam fokus DAK Fisik untuk mendanai bidang/sub bidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan).
4. Melakukan revolusi sistem pengalokasian DAK dari semula bersifat *top down* menjadi *bottom up* untuk mengakomodasi kebutuhan daerah guna memenuhi pencapaian standar pelayanan nasional.
5. Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK.

Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana yang dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja juga mengalami reformulasi. Tujuan DID adalah memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam beberapa bidang. Yaitu (i) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. (ii) Pelayanan Dasar Publik, serta (iii) Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Reformulasi yang dilakukan meliputi anggaran. Dimana pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja

pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. Selain itu, reformulasi juga dilakukan terhadap penggunaan dana yang tidak terikat pada fungsi pendidikan saja.

4.2 Belanja Daerah

A. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing Kabupaten/Kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

B. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas

kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

4.2.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja subsidi yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
- 3) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam pemenuhan pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada pembayaran bunga pinjaman.
- 4) Belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal, dan instansi semi pemerintah, pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- 5) Belanja bantuan sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada

kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

- 6) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota atau Pendapatan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan belanja daerah yang dimiliki.
- 7) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 8) Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

4.2.2 Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus di administrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

- b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

- c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai tugas pokok dan fungsi.

- d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja di publikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Tabel 4- 2 Target Belanja Provinsi NTB Tahun 2020

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD-P 2019	RAPBD 2020	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2	BELANJA	5.499.079.091.128,49	5.686.743.327.848,99	187.664.236.720,50	3,41
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.239.952.730.182,43	3.443.450.035.340,86	203.497.305.158,43	6,28
2.1.1	Belanja Pegawai	1.480.949.909.541,43	1.439.754.988.718,86	(41.194.920.822,57)	(2,78)
2.1.2	Belanja Subsidi		1.438.000.800,00	1.438.000.800,00	100,00
2.1.4	Belanja Hibah	905.379.930.015,00	1.228.628.284.222,00	323.248.354.207,00	35,70
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	42.147.740.000,00	11.128.000.000,00	(31.019.740.000,00)	(73,60)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	788.279.263.571,00	740.044.000.000,00	(48.235.263.571,00)	(6,12)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	19.195.486.600,00	14.956.761.600,00	(4.238.725.000,00)	(22,08)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.400.455,00	7.500.000.000,00	3.499.599.545,00	87,48
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.259.126.360.946,06	2.243.293.292.508,13	(15.833.723.453,49)	(0,70)

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

4.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

4.3.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2020 Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.55.300.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp.55.000.000.000,00 dan Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp.300.0000.000,00.

4.3.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

Pada tahun 2020 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.40.100.000.000,00.

Tabel 4- 3 Target Pembiayaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD Murni 2019	RAPBD 2020	Rp.	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	95.783.723.453,49	55.300.000.000,00	(40.483.723.453,49)	(42,27)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	97.133.723.453,49	55.000.000.000,00	(40.133.723.453,49)	(42,19)
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	650.000.000,00	300.000.000,00	(350.000.000,00)	(53,85)
				-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	40.100.000.000,00	40.100.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	40.100.000.000,00	40.100.000.000,00	
6.2.2.1	Penyertaan Modal pada PT. Bank NTB	-	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD Murni 2019	RAPBD 2020	Rp.	%
3.2.2.2	Penyertaan Modal pada PT. bangun askrida	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.2.2.3	Penyertaan Modal pada Jamkrida	-	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO		95.783.723.453,49	15.200.000.000,00	(80.583.723.453,49)	

Sumber: RPJMD Provinsi NTB 2019-2023

Tabel 4- 4 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD-P 2019	RAPBD 2020	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1	PENDAPATAN	5.403.295.367.675,00	5.671.543.327.848,99	268.247.960.173,99	4,96
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.708.660.958.875,00	1.844.846.716.576,00	136.185.757.701,00	7,97
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.353.790.000.000,00	1.494.660.000.000,00	140.870.000.000,00	10,41
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.331.739.350,00	19.639.217.407,00	(6.692.521.943,00)	(25,42)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	54.589.651.726,00	54.379.651.726,00	(210.000.000,00)	(0,38)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	273.949.567.799,00	276.167.847.443,00	2.218.279.644,00	0,81
1.2	DANA PERIMBANGAN	3.604.324.958.800,00	3.769.547.011.272,99	165.222.052.472,99	4,58
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	366.759.335.800,00	271.134.416.800,00	(95.624.919.000,00)	(26,07)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.583.746.053.000,00	1.599.583.513.530,00	15.837.460.530,00	1,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.653.819.570.000,00	1.898.829.080.942,99	245.009.510.942,99	14,81
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.309.450.000,00	57.149.600.000,00	(33.159.850.000,00)	(36,72)
1.3.1	Pendapatan Hibah	50.000.000.000,00	20.439.700.000,00	(29.560.300.000,00)	(59,12)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36.346.428.000,00	36.709.900.000,00	363.472.000,00	1,00
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.963.022.000,00	-	(3.963.022.000,00)	(100,00)
2	BELANJA	5.499.079.091.128,49	5.686.743.327.848,99	187.664.236.720,50	3,41
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.239.952.730.182,43	3.443.450.035.340,86	203.497.305.158,43	6,28
2.1.1	Belanja Pegawai	1.480.949.909.541,43	1.439.754.988.718,86	(41.194.920.822,57)	(2,78)
2.1.2	Belanja Subsidi	-	1.438.000.800,00	1.438.000.800,00	100,00
2.1.4	Belanja Hibah	905.379.930.015,00	1.228.628.284.222,00	323.248.354.207,00	35,70
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	42.147.740.000,00	11.128.000.000,00	(31.019.740.000,00)	(73,60)

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD-P 2019	RAPBD 2020	Rp.	%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	788.279.263.571,00	740.044.000.000,00	(48.235.263.571,00)	(6,12)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	19.195.486.600,00	14.956.761.600,00	(4.238.725.000,00)	(22,08)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.400.455,00	7.500.000.000,00	3.499.599.545,00	87,48
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.259.126.360.946,06	2.243.293.292.508,13	(15.833.068.437,93)	(0,70)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(95.783.723.453,49)	(15.200.000.000,00)	80.583.723.453,49	(84,13)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	95.783.723.453,49	55.300.000.000,00	(40.483.723.453,49)	(42,27)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	95.133.723.453,49	55.000.000.000,00	(40.133.723.453,49)	(42,19)
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	650.000.000,00	300.000.000,00	(350.000.000,00)	(53,85)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	40.100.000.000,00	40.100.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	40.100.000.000,00	40.100.000.000,00	100,00
6.2.2.1	Penyertaan Modal pada PT. Bank NTB	-	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
3.2.2.2	Penyertaan Modal pada PT. bangun askrida	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
3.2.2.3	Penyertaan Modal pada Jamkrida	-	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	95.783.723.453,49	15.200.000.000,00	(80.583.723.453,49)	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	-	(0,00)	100,00

Sumber: RPJMD Provinsi NTB 2019-2023

BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

KUA yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020, antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Dokumen KUA Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggung jawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda APBD tahun anggaran 2020 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini. Maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.